

KELAS JABATAN STRUKTURAL - FUNGSIONAL - PELAKSANA
2022

Kpt 33/SDM.05.5/04/2022

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 TENTANG KELAS JABATAN STRUKTURAL, FUNGSIONAL DAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK:
- Keputusan ini untuk menyesuaikan dengan perubahan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja serta dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 30 Tahun 2019; Permen PAN RB No. 41 Tahun 2018; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt Sekjen KPU No. 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt Sekjen KPU 977/SDM.07- Kpt/05/SJ/XII/2020.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Jenderal KPU ini ditetapkan perubahan kelas jabatan struktural, fungsional dan pelaksana di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Dalam perubahan Keputusan ini juga mengakomodasi beberapa kelas jabatan fungsional dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja pegawai KPU.
- .
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Januari 2022.
 - Lamp.: 10 hlm.